



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH
NOMOR 25.A TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH NOMOR 5 TAHUN 2024 TENTANG
PENUNJUKAN/PENETAPAN PENGELOLA KEUANGAN BAGIAN ANGGARAN 076
TAHUN ANGGARAN 2024 PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya Revisi Anggaran Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah ke dalam DIPA Bagian Anggaran 076 Tahun 2024, sehingga pagu anggaran pada DIPA Bagian Anggaran 076 Tahun 2024 adalah Rp. 100 miliar sampai dengan Rp. 250 miliar, maka dipandang perlu untuk merubah besaran honorarium Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM), Bendahara Pengeluaran dan staf Pengelola Keuangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah tentang Perubahan Atas Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Penunjukan/Penetapan Pengelola Keuangan Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2024 Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

2. Undang-Undang 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004, Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Tahun 2023, Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6896);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006, Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara nomor 4738);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5533);
10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
11. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2018, Nomor 196);
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);

14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Tahun 2012 Nomor 1191) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 1736);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Dalam Rangka Tahapan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1230);
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1333);
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 363);
18. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 472 Tahun 2022 tentang Satuan Biaya Masukan Lainnya (SBML) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Rangka Tahapan Pemilihan Umum dan Pemilihan Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH NOMOR 5 TAHUN 2024 TENTANG PENUNJUKAN/PENETAPAN PENGELOLA KEUANGAN BAGIAN ANGGARAN 076 TAHUN ANGGARAN 2024 PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH.

- KESATU : Merubah Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Penunjukan/Penetapan Pengelola Keuangan Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2024 Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah;
- KEDUA : Merubah Besaran Honorarium Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penguji Tagihan Dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM), Bendahara Pengeluaran dan Staf Pengelola Keuangan Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Tahun 2024 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah Bagian Anggaran 076;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Praya
Pada tanggal 3 Juni 2024

a.n. SEKRETARIS JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

ttd.

HADI FIRMANSYAH



Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;
2. Ketua Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan di Jakarta;
3. Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum C/q Kepala Biro Keuangan di Jakarta;
4. Kepala Badan Akuntansi Keuangan Negara (BAKUN) Departemen Keuangan (UP Kepala Biro Perhitungan Anggaran Negara) di Jakarta;
5. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram;
6. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Mataram di Mataram;
7. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah di Praya;
8. Yang Bersangkutan untuk diketahui dan di pergunakan semestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH
NOMOR: 25.A TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN PERUBAHAN ATAS
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH NOMOR
NOMOR 5 TAHUN 2024 TENTANG
PENUNJUKAN/PENETAPAN PENGELOLA
KEUANGAN BAGIAN ANGGARAN 076 TAHUN
ANGGARAN 2024 PADA SEKRETARIAT KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH

Besaran Honorarium Pengelola Keuangan Pada Sekretariat Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Lombok Tengah Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2024

NO.	N A M A/NIP	JABATAN/KEDUDUKAN	HONOR DITERIMA (Rp.)
1.	HADI FIRMANSYAH, S.I.P. NIP. 19770605 200802 1 005	Kuasa Pengguna Anggaran	4.770.000,-
2.	SUHARDI HARI WIBOWO, S.H. NIP. 19800121 200003 1 003	Pejabat Pembuat Komitmen	4.630.000,-
3.	Drs. HERRY SUHERMAN NIP. 19710907 199402 1 003	Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPM	2.440.000,-
4.	ULYA HORIDA, A.Md. NIP. 19841230 200902 2 006	Bendahara Pengeluaran	2.120.000,-
5.	PAGIALARA, S.P.	Staf Pengelola	1.580.000,-
6.	BAIQ SERLY MARTA PERTIWI, S.Pd.	Staf Pengelola	1.580.000,-

Ditetapkan di Praya
pada tanggal 3 Juni 2024

a.n. SEKRETARIS JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

ttd.

HADI FIRMANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Suhardi Hari Wibowo